

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian dan berdasarkan hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, saya dapat memberikan kesimpulan dan saran kepada Bank Jatim sebagai objek penelitian laporan Tugas Akhir saya

5.1 Kesimpulan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh bank tidak terlepas dari bidang keuangan yang salah satunya adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Bank juga harus dapat menyediakan berbagai macam produk dan jasa, guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada nasabah atas segala bentuk produk dan jasa yang ditawarkan dengan cara meningkatkan pelayanan bank.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk

berbagai tujuan. Sedangkan tujuan bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito memiliki jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan. Berdasarkan jenis mata uangnya, deposito berjangka dibedakan menjadi dua bagian yaitu Deposito Berjangka dalam mata uang rupiah dan Deposito Berjangka dalam mata uang valuta asing. Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah lebih banyak dikenal dan paling banyak diselenggarakan. Ketentuan dalam produk ini adalah tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka nasabah atau deposan akan dikenakan biaya *penalty* yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Berdasarkan tujuan penelitian pelaksanaan deposito berjangka rupiah pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian, maka dapat disimpulkan :

1. Persyaratan untuk pembukaan dan pencairan deposito berjangka rupiah yaitu :
 - a. Syarat untuk pembukaan deposito berjangka rupiah ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk perorangan dan untuk badan usaha/perusahaan. Syarat untuk keduanya yaitu harus mempunyai rekening di Bank Jatim cabang manapun baik rekening tabungan maupun rekening giro, membawa buku tabungan bagi yang mempunyai rekening tabungan sebagai pencocokan tanda tangan nasabah dan membawa rekening koran bagi yang

mempunyai rekening giro, mengisi formulir pembukaan deposito berjangka, menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku, setoran minimal deposito berjangka sebesar Rp 2.500.000 baik perorangan maupun perusahaan, dan biaya materai Rp 6000 untuk pembukaan deposito berjangka. Yang membedakan antara nasabah perorangan dengan nasabah badan usaha/perusahaan adalah identitas diri yang harus diserahkan. Untuk nasabah perorangan menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor sedangkan untuk badan usaha/perusahaan menyerahkan fotocopy NPWP, SIUP, TDP, dokumen identitas pengurus (KTP/SIM/Paspor), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya.

- b. Syarat untuk pencairan deposito berjangka rupiah yang telah jatuh tempo yakni menyerahkan bilyet deposito, menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Untuk nasabah perorangan menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor sedangkan untuk badan usaha/perusahaan menyerahkan fotocopy NPWP, SIUP, TDP, dokumen identitas pengurus (KTP/SIM/Paspor), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya. Kemudian menyerahkan buku tabungan bagi yang mempunyai rekening tabungan sebagai pencocokan tanda tangan nasabah dan membawa cek/BG bagi yang mempunyai rekening giro. Biaya materai Rp 6000 untuk pencairan deposito dan apabila pengambilan dananya ingin diwakilkan oleh pihak lain maka harus menyertakan surat kuasa dari pemilik deposito berjangka tersebut.

2. Prosedur dalam pembukaan dan pencairan deposito berjangka rupiah yaitu :
 - a. Prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah pertama-tama nasabah datang ke *Customer Service* dan nasabah akan mendapatkan penjelasan dari CS tentang produk deposito berjangka rupiah. Kemudian CS akan memberikan formulir pembukaan rekening yang harus diisi oleh nasabah, kemudian nasabah menyerahkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan dalam pembukaan deposito berjangka rupiah. Kemudian CS membawa semua berkas dari nasabah ke PN untuk dilakukan proses pembukaan deposito tersebut. Setelah itu nasabah menyetorkan uang kepada *Teller* untuk setoran awal, atau bisa dengan mendebet rekening. Selanjutnya, menunggu untuk diterbitkan bilyet deposito oleh PN yang akan menjadi bukti kepemilikan deposito berjangka rupiah oleh nasabah.
 - b. Prosedur pencairan deposito berjangka rupiah pertama-tama nasabah datang ke bank menemui *Customer Service*. Nasabah menyerahkan bilyet depositonya kepada CS yang telah ditandatangani 2 kali pada bagian belakang bilyet tersebut kemudian ditempel materai Rp 6000, menyerahkan buku tabungan atau cek/BG. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah maka CS membawa semua berkas dari nasabah ke PN untuk diproses. Kemudian nasabah menuju ke *Teller* untuk mengambil dananya yang telah dikredit ke rekening tabungan/ giro yang dimilikinya.
3. Perhitungan bunga dan *penalty* untuk deposito berjangka rupiah yaitu :
 - a. Bunga yang diberikan kepada nasabah tergantung pada jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah dan tergantung pada suku bunga

deposito yang berlaku. Karena suku bunga deposito dapat mengalami perubahan atau naik turun tergantung pada ketentuan yang berlaku. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga yang akan diperoleh oleh nasabah adalah sebagai berikut :

$$\text{BUNGA (sebelum pajak)} = \frac{\text{Pokok} \times \text{rate} \times \text{jumlah hari}}{365}$$

Jika dana pokok nasabah melebihi Rp 7.500.000,- maka akan dikenakan pajak 20% dari perhitungan bunga yang diperoleh oleh nasabah. Perhitungan bunga untuk deposito berjangka rupiah dapat dilakukan dengan cara langsung dikredit ke rekening nasabah yang bersangkutan pada saat tanggal jatuh tempo.

- b. Pencairan deposito yang dilakukan oleh nasabah apabila belum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan biaya *penalty* dan bunga deposito berjalan dihapuskan. Biaya *penalty* yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Jatim yaitu sebesar Rp 50.000,-
4. Perpanjangan deposito berjangka rupiah bisa dilakukan dengan ARO (*Automatic Roll Over*) Namun apabila nasabah tidak meminta perpanjangan secara otomatis maka nasabah harus datang ke bank untuk mencairkan dananya pada saat deposito tersebut telah jatuh tempo.
5. Apabila bilyet deposito yang dimiliki oleh nasabah hilang maka nasabah perlu meminta surat kehilangan bilyet deposito dari kepolisian kemudian diberikan kepada pihak CS, serta membawa buku tabungan atau rekening koran, dan identitas diri yang dimiliki. Dan CS akan mencocokkan data nasabah

kemudian akan diserahkan ke PN untuk diproses dan diterbitkan bilyet baru. Jika bilyet deposito nasabah rusak, maka nasabah datang ke CS membawa bilyet deposito yang dimiliki dalam kondisi apapun dengan membawa surat pernyataan diatas materai Rp 6000,- yang menyatakan bahwa bilyet depositonya rusak. Kemudian CS akan menanyakan kepada nasabah untuk mencairkan dananya atau tidak. Jika belum jatuh tempo maka nasabah tetap dikenakan biaya *penalty* namun nasabah juga bisa menunggu sampai depositonya sudah jatuh tempo kemudian dicairkan. Karena bank tidak menerbitkan bilyet baru jika bilyet dalam keadaan rusak.

6. Setiap produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank pasti mempunyai manfaat yang melekat. Manfaat yang diperoleh oleh bank adalah sebagai berikut :
 - a. Uang yang tersimpan relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikannya yang juga lama. Sehingga mudah dalam perencanaan bank. Bank dapat dengan bebas untuk menggunakan kembali dana tersebut sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.
 - b. Meningkatkan jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

Sedangkan manfaat untuk nasabah apabila membuka Deposito Berjangka Rupiah antara lain :

- a. Nasabah dapat memperoleh bunga yang cukup tinggi setiap bulan secara pasti.

- b. Lebih tenang dalam menyimpan dananya karena adanya program penjaminan dari pemerintah yaitu LPS (Lembaga Penjaminan Sosial).
 - c. Dapat juga dijadikan sebagai jaminan kredit.
7. Dalam pelaksanaan deposito berjangka rupiah pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak bank, yakni pertama banyaknya nasabah yang tidak bersedia untuk mengisi formulir pembukaan (CIF) sendiri dengan berbagai macam alasan. Kedua, banyaknya nasabah yang tidak memberi informasi terlebih dahulu kepada pihak bank saat ingin melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu.

Dengan adanya hambatan tersebut, bank tentu akan berusaha untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menerapkan *service excellent* yang tentunya sesuai dengan peraturan perbankan yang ada. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat penelitian yaitu dengan bertanya kepada beberapa pihak Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

5.2 Saran

Pelaksanaan deposito berjangka rupiah pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut Bank Jatim Cabang Pembantu Krian tetap mengalami hambatan. Saya mempunyai saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh pihak bank, yakni sebagai berikut :

1. Pihak bank mengadakan pelatihan *service excellent* khususnya bagi para karyawan yang berada pada bagian *frontliner*. Agar para karyawan tersebut

dapat menghadapi para nasabah dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik serta dapat menanggapi berbagai macam keluhan nasabah.

2. Pihak bank seharusnya membuatkan contoh pengisian *Customer Information File* (CIF) sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan dan dapat mengisi data dirinya sendiri di dalam CIF.
3. Pihak bank seharusnya memberitahukan lebih awal saat nasabah membuka deposito. Apabila nasabah ingin mencairkan dananya sewaktu-waktu, maka harus lebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada pihak bank. Agar pihak bank dapat menyiapkan dana yang akan dibutuhkan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Tim Penyusun. 2013. *Modul Classical Laboratorium Operasional Bank STIE Perbanas Surabaya*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.

Akses melalui internet :

- Ferdinandwisnu. 2013. Pengertian bank, (online), (<https://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-bank-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/>) diakses pada 09 Desember 2014
- Kamus Bahasa Indonesia. 2014. Pengertian pelaksanaan, (online), (<http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan>) diakses pada 03 Desember 2014)
- _____. 2014. Pengertian rupiah, (online), (<http://kamusbahasaindonesia.org/rupee>) diakses pada 03 Desember 2014)
- Website Bank Jatim. (online), (www.bankjatim.co.id) diakses pada 29 November 2014)